**SISTEM PERIJINAN PERDAGANGAN MAKANAN RINGAN TANPA LABEL MELALUI PLATFORM BELANJA ONLINE**

Erlis Kurnia Parmasari, Dipo Wahjoeno, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Indonesia

081240931876, [erliskp27@gmail.com](mailto:erliskp27@gmail.com), [dipo@untag-sby.ac.id](mailto:dipo@untag-sby.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian.ini.bertujuan.untuk.mencari dan menemukan.kepastian.hukum.mengenai.alur system perijinan perdagangan makanan ringan tanpa label melalui platform belanja online di Kota Surabaya. Penelitian.ini.menggunakan.metode.penelitian.normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dan kearsipan, menggunakan.data–data.sekunder.seperti.teori.hukum, ketentuan.perundang-undangan, dan.pendapat dari lulusan terdahulu. Penelitian ini dilakukan dengan.cara.melakukan.analisis.terhadap.asas-asas,teori.dan.konsep-konsep.hukum.serta ketentuan.perundang-undangan.yang berhubungan.dengan.system perijinan secara online dalam hal perdagangan makanan ringan tanpa label melalui platform belanja online. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya peredaran makanan ringan tanpa label sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Peneliti merumuskan konsep baru yang telah dianalisis dengan berbagai macam cara untuk menemukan kepastian-kepastian hukum mengenai pengurusan sistem perizinan perdagangan makanan ringan tanpa label, dimana dalam hal ini hak-hak yang dimiliki konsumen masih belum terpenuhi dengan baik serta kewajiban pelaku usaha tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kata Kunci : Perijinan, Perdagangan Online

***Abstract***

*This study aims to seek and find legal certainty regarding the flow of the labelless snack trade licensing system through an online shopping platform in the city of Surabaya. This research uses normative research methods, namely research that examines the study of documents and archives, using secondary data such as legal theory, statutory provisions, and opinions from undergraduate graduates. This research was conducted by analyzing the principles, theories and legal concepts as well as statutory provisions related to the online licensing system in terms of trading of unlabeled snacks through online shopping platforms. The problem in this research is that there are still many unlabeled snacks that have the potential to harm consumers. The researcher uses a concept that has been designed in such a way as to find legal certainty regarding the management of a labelless snack trade licensing system, in which in this case the rights of consumers are not fulfilled and the obligations of business actors are not carried out properly and correctly.*

*Keywords : Permission, Online Trade*

**Pendahuluan**

Kegiatan transaksi jual beli online saat ini semakin menjadi ajang tren di Indonesia, apalagi platform yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli online ini semakin bagus dan beraneka macam. Namun, seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam sistem jual beli ini produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan barang dan belum bisa dijamin kebenarannya. Untuk.itu.sebagai.konsumen, maka sangat penting untuk mencari kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa.Indonesia (KBBI) pengertian jual.beli.adalah.persetujuan.saling.mengikat.antara penjual, yaitu pihak yang menyerahkan.barang, dan.pembeli.sebagai.pihak.yang.membayar.barang yang sedang dijual.

Dalam hal jual beli produk, label merupakan perwujudan dari hak konsumen untuk mendapatkan informasi mengenai suatu produk. Informasi dalam produk pangan harus dibuat secara benar, jujur dan jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 angka 1 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan bahwa “Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.” Hal ini berarti tidak ada informasi yang tertutup oleh produsen. Sebagai seorang konsumen, maka sangat berhak mengetahui informasi yang jelas dan lengkap tentang produk yang akan dibelinya.

Pada Pasal 8 ayat 1 huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama, barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.” Dan juga Pada Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam dan/atau dikemasan pangan.” (Endang Sri Wahyuni 2003)

Selain pemberian atau pencantuman label pada suatu produk atau barang, pemberian label pada produk pangan ini menjadi begitu penting karena.merupakan.sarana.informasi dari produsen kepada konsumen mengenai produk yang akan dijual sehingga konsumen dapat mengetahui tentang bahan-bahan yang dipergunakan dan konsumen dapat memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Pemberian.label.yang.benar, jujur.dan.lengkap akan membantu terciptanya perdagangan.yang.sehat, jujur dan bertanggungjawab sehingga mempermudah dalam pengawasan keamanan.pangan.dan melindungi.konsumen dari itikad buruk produsen.

Dengan label yang sudah terpasang pada produk khususnya produk pangan, konsumen akan mendapat informasi yang benar, tepat dan baik mengenai.kuantitas, kualitas.barang beredar dan dapat menentukan.pilihan.sebelum.membeli atau mengkonsumsi pangan. Selain itu, di dalam Pasal 4 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (Sapto Nubroho Adi 2017)

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan PP.Nomer.80.Tahun.2019 tentang (PMSE).Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan.Pemerintah.tentang.Perdagangan Melalui Sistem.Elektronik (PP PMSE) ini dibuat untuk mempercepat perkembangan *e-commerce* yang berlangsung di tanah air. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perdaganganl produk dalaml negeri.danl.mendorong peningkatan eksporl secara offline. Denganl adanya undang-undang ini, diharapkanl tidak akanl ada lagi diskriminasil oleh pelaku lusaha, baik yangl berkedudukan dil Indonesia, maupunl yang berkedudukan di luar Indonesia yang sedang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Peraturanl ini juga mengaturl peluang berusaha yangl sama (*equal*l *playing* l*field*) antara pelakul usaha asingl dan llokal.(Arifina Nugra Handoyo 2019)

Saat ini Indonesia perlu menyesuaikan dengan.perubahan.yang.terjadi.di dunia teknologi ini. PP PMSE merupakan rancangan strategi pemerintah yang berupaya mengutamakan kepentingan nasional melalui peluang.perdagangan.melalui.sistem elektronik yang sedang berkembang.dengan.cepat. Penyusunan dasar hukum ini tertuang dalam dari Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan. PP.PMSE bertujuan.untuk.mendirikan.persepsi *'consumer.trust*' dan *'consumer confidence'* dengan.cara.memastikan ada sistem perlindungan.konsumen.dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, hal ini juga untuk memastikan terciptanya iklim dunia bisnis yang aman yang dapat menyokong peningkatan aktivitas pertumbuhan.perdagangan, serta industri bisnis. (Nurhayati Abbas 2011)

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini antara lain yaitu membahas bagaimana sistem perijinan perdagangan makanan ringan tanpa label bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan tanpa label yang pastinya membuat konsumen tidak mengetahui apa saja bahan dasar yang digunakan untuk membuat makanan tersebut dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan secara luas makanan ringan tanpa label tanpa mencantumkan bahan dasar pembuatannya. Kemudian peneliti juga ingin membahas bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan tentang peredaran produk makanan ringan tanpa label ini.

**Metode Penelitian**

Penelitianl ini menggunakanl metode penelitianl normatif. Yaknil penelitian yangl menelaah studil dokumen, menggunakanl data – datal sekunder sepertil teori lhukum, ketentuan lperundang-undangan, putusanl pengadilan , danl pendapat daril para lsarjana. Dengan caral melakukan analisisl terhadap lasas-asas, teoril dan lkonsep-konsep hukuml serta ketentuanl perundang-undanganl yang berhubunganl dengan peranl pemerintah dalaml pemberantasan perdaganganl kosmetik berbahayal melalui l*E-commerce.* Metodel pendekatan yangl digunakan dalaml penelitian lini, diantaranya, Pendekatanl Perundang-Undanganl (*Statute* l*Approach*) serta Pendekatanl Konseptual (*Conceptual*l *Approach*). Sumberl data yangl digunakan dalaml penelitian inil menggunakan sumberl data beberapal keteuntuan lperundang-undangan, diantaranyal UUPK, UUl ITE danl Peraturan lBPOM. Teknik pengumpulanl bahan hukuml yang digunakanl dalam penelitianl ini adalahl studi kepustakaanl (*Library* l*Research*) yakni denganl cara pengumpulanl data yangl ada dil dalam suatul perundang-lundangan , buku danl literatur yangl berkaitan denganl penelitian lini. Penggunaan teknikl analisis bahanl dalam penelitianl ini bersifatl preskriptif. Yaitul melalui metodel penafsiran, lsistematisasi,penafsiran hinggal adanya penemuanl hukum yangl memiliki keterkaitanl dengan penelitianl ini.

**Pembahasan**

1. **Perijinan Perdagangan**

Dalaml konteks perdagangan jika dilihat dari aspek hukum, menurut Pasal 1 Ayat 1 Bab Ketentuan Umum Undang-undang No 7 Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan Ayat 14l yang menyatakanl “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.”

Pengertian izin secara definisil adalah suatu pernyataan.mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan adalah memperkenankan, memberikan persetujuan atau akses terhadap konteks yang dimintai perizinan tersebut. Secara umum, hukum perijinan adalah hukuml yang mengaturl hubungan antara masyarakatl dan negara dalaml hal.masyarakatl.yang.meminta lperizinan. Perizinan secara umum adalah suatul bentuk persetujuan daril penguasa berdasarkanl aturan undang-lundang.

Dalaml hal perdagangan, jika seseorang atau kelompok ingin mendirikan sebuah usaha, maka salah satu berkas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha adalah Surat Izinl Usaha Perdaganganl.atau lSIUP. SIUP merupakan surat ijin untukl dapat melakukan kegiatanl perdagangan. Aturan hukuml untuk mendapatkanl SIUP adalahl Undang-Undang Nomor 3 tahunl 1982 tentangl wajib daftarl perusahaan, yangl menyebutkan bahwal suatu perusahaanl wajib.didaftarkanl.dalam jangkal waktu 3l bulan setelahl.perusahaan.mulail.menjalankan. lusahanya. Untuk melaksanakanl ketentuan ldiatas, khususnya.ketentuanl.mengenai.izin, telahl dibuat keputusan Menteril Perdagangan lNomor: 1458/Kp/XII/84l tanggal 19l desember 1984l tentang Suratl Izin Usahal Perdagangan (lSIUP). (Titik Triwulan dan Shinta Febrian 2010)

Di era teknologi saat ini, banyak cara yang bisa dilakukan seorang untuk menjalankan roda bisnisnya termasuk diantaranya dengan menjalankan usaha cukup dil rumah (usahal rumahan) ataul disebut jugal dengan industril rumah ltangga. Bisnis rumahanl dapat digolongkan sebagail usaha kecill dan.menengahl (UKM). Sisteml bisnis inil semakin berkembang danl menjadi salahl satu pendukung perekonomianl.masyarakat. Banyakl keuntungan.yangl didapat oleh pelakul usaha jikal menjalankan bisnisnyal dengan caral menjalankan bisnis.rumahan. lMisalnya, bisa meminimalisir biaya sewal tempat, memaksimalkan lmodal, dan juga bisal juga lebihl banyak waktul untuk lkeluarga.

Namun, adal beberapa syarat yangl harus dipenuhi apabila seseorangl ingin berbisnis usaha dil rumah ataul dalam bentuk industri lrumahan, yaitu mengurusl perizinan Produksil Pangan.Industril Rumah.Tanggal (PIRT), terutamal pada produk makananl dan minuman. Tentul saja pengurusanl izin inil menjadi penting karenal sebagai jaminanl atau buktil bahwa usahal.makanan-minumanl rumahan yangl dijual.memenuhil.standar.produkl.pangan.yangl.berlaku. Jikal pelaku usahal memiliki ijin tersebut, merekal bisa denganl nyaman dalam mengedarkan danl memproduksi secaral luas denganl resmi.

Berdasarkanl.**Peraturan.Badan**l**.Pengawas.Obat**l**.dan.Makanan**l**.Nomor.22**l**.Tahun.2018**l tentang **Pedoman**l **Pemberian Sertifikat**l **Produksi Pangan**l**.Industri Rumah**l **Tangga, Sertifikat**l **Produksi Pangan**l **Industri Rumah**l**.Tangga** yangl selanjutnya, lSPP-IRT adalahl sebuah jaminan tertulisl yang.diberikanl.olehbupati/wali kotal terhadap panganl dan produksi IRTPl di wilayahl kerjanya yangl telah memenuhil persyaratan pemberianl SPP-IRTl dalam rangkal peredaran panganl dari produksi. lSPP-IRT diberikanl kepada IRTPl yang memenuhil persyaratan sebagail lberikut:

1. Memilikil.sertifikatl.penyuluhanl.keamanan. lpangan;
2. Hasill.pemeriksaanl.saranal.produksi.panganl.produksil.IRTPl.memenuhi lsyarat; danl
3. Labell.panganl.telah.memenuhil.ketentuan.peraturanl. lperundang-undanganl

lSPP-IRT ini berlakul maksimal 5 (limal) tahun sejakl dimunculkan dan dapatl diperpanjang kembali melaluil pengajuan permohonan lSPP-IRT. Permohonanl perpanjangan lSPP-IRT dapatl diajukan dilakukanl maksimal 6 (enaml) bulan sebeluml masa berlakunya lSPP-IRT lberakhir. Jika masa berlakul SPP-IRTl telah selesai, maka hasil produksil IRTP dilarangl untuk dipasarkan.(Trio Yusandy 2018)

1. **Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**

Jenisl.pangan.produksil.PIRT.yang.diberikan.akses.untukl memperoleh lSPP-IRT menurut Peraturan BPOM.Nomor.22.Tahun 2018 pada poin C tentang Jenis Pangan Produksi IRTP Yang Diizinkan Untuk Memperoleh SPP-IRT yaitu sebagai berikut :

1. Jenisl.pangan.yangl.diberikan.akses.untuk.diproduksil.dalam.rangkal.memperoleh lSPP-IRT yang tidakl termasuk:

1. Panganl yang.diprosesl.dengan.sterilisasil.komersial.ataul.pasteurisasi
2. Panganl.yang.diprosesl.dengan.pembekuanl (frozen lfood) yang penyimpanannyal memerlukan.lemaril.pembeku
3. Panganl olahan asall.hewan.yangl.disimpan. ldingin/beku
4. Panganl.diet.khususl.dan.panganl keperluan medisl khusus, antaral lain lmp-asi, boosterl asi, formulal bayi,.formulal.lanjutan,.panganl.untuk.penderital.diabetes.
5. Jenisl.pangan.yangl.diizinkan.memperolehl.SPP-IRTl merupakan hasill proses produksil di wilayahl Indonesia, bukanl limpor.
6. Jenisl.panganl.yangl.mengalami.pengemasanl.kembalil.terhadapl.produk.panganl.yangl telahl memiliki lSPP-IRTl dalaml.ukuran.besarl (bulkl). (Pieris dan Wiwik Sri Widiarty 2007)
7. **Pengurusan Perijinan Produk Industri Rumah Tangga**

Ada beberapa persyaratan yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha terkait Pengurusanl Perizinan PIRTl memerlukan.beberapal.persyaratan.sepertil lberikut:

1. Fotokopil kartul tandal penduduk (KTPl) pemilikl usahal rumahan
2. Pasfotol l3×4 pemilikl usaha lrumahan, 3 lembarl
3. Suratl.keterangan.domisilil.usaha.daril.kantor.camatl
4. Denahl.lokasi.danl.denah.bangunanl
5. Suratl.keterangan.puskesmasl.atau.dokterl.untuk.pemeriksaanl.kesehatan.danl.sanitasil
6. Suratl.permohonanl.izinl.produksi.makananl.ataul.minumanl.kepada.Dinasl.Kesehatanl
7. Datal.produkl.makananl.atau. lminuman.yangl.diproduksil
8. Sampell.hasill. lproduksi.makanan.ataul lminuman.yangl diproduksi
9. Labell.yangl.akanl.dipakai.padal.produkl.makananl.minuman.yangl.diproduksil
10. lMenyertakan.hasill.ujil laboratorium.yangl.disarankanl.olehl.Dinas.Kesehatanl
11. Mengikutil.Penyuluhanl.Keamananl.Pangan.untukl.mendapatkanl. lSPP-IRT.(Ariful Mufti 2018)

Setelah melakukan pengurusan terkait perijinan PIRT, maka pelaku usaha sebelum menerima SPP-IRT maka berkas akan melalui beberapa prosedur yang tercantum pada poin D peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 yaitu :

1. Penerimaanl Pengajuan Permohonanl SPP-IRTl Permohonan diterimal oleh lBupati/Walikota c.q. Unitl Pelayanan Terpadul Satu Pintul dan dievaluasil kelengkapannya secaral administrative yangl meliputi:

(1) Formulirl Permohonan lSPP-IRT sebagaimanal tercantum dalaml Sub Lampiranl 1 yangl memuat informasil sebagai lberikut:

(a) Namajenis.panganl

(b) Namal.dagangl

(c) Jeniskemasan

(d) Beratl.bersih atau isil.bersih

(e) Bahanl.baku.danl.bahan.lainnyal.yang.digunakanl

(f) Tahapanl.produksil

(g) lNama,. lalamat,.kodel.pos.danl.nomorl.teleponl.IRTP

(h) Namal.pemilikl

(i) Namal.penanggungjawab

(j) Informasil.tentangl.masal.simpan.( lkedaluwarsa)

(k) Informasil.tentangl.kodel.produksi

(2) Dokumenl lainl antaral lain:

(a) Suratl.keteranganl.ataul.izin.usahal.daril. lCamat/Lurah/Kepalal ldesa.

(b) Rancanganl.labell. lpangan.

(c) Sertifikatl. lPenyuluhan.Keamananl.Pangan.(bagil pemohonl lbaru). (Celina Tri Siwi Kristiyanti 2008)

Pada penjelasan diatas dapat diartikan bahwa perdagangan merupakan kegiatan transaksi barang atau jasa yang dilakukan untuk memperoleh imbalan dari atas apa yang telah diperjualbelikan. Perdagangan di dunia, baik langsung “offline” atau tidak langsung “online” harus memenuhi syarat utama yaitu terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak yang bertransaksi. Dan pelaku usaha wajib memenuhi beberapa persyaratan awal sebagai bukti keabsahan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut.

Jika pelaku usaha ingin memperjualbelikan produknya melalui system elektronik, maka hal seperti yang tertera pada Bab VIII UU No 7 tentang perdagangan poin 1 yaitu yang menyatakan bahwa “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan system elektronik wajib menyediakan data dan/informasi secara lengkap dan benar”. Menurut aturan diatas telah diuraikan dengan sangat jelas bahwa pelaku usaha wajib memberikan data yang lengkap terkait barang atau jasa yang akan dipasarkan melalui system elektronik.

Data dan/atau informasi yang disebut pada poin 1 tersebut yaitu :

1. Identitasl.dan.legalitasl.pelaku.usahal.sebagai.produsenl.atau.pelakul.usaha.distribusil
2. Persyaratanl.teknis.barangl.yang.ditawarkanl
3. Persyaratanl.teknis.ataul.kualifikasi.jasal.yang.ditawarkanl
4. Hargal.dan.caral.pembayaran.barangl.dan/ataul jasa;.danl
5. Caral.penyerahan. lbarang.

Jika pelakul usaha tidakl mematuhi beberapa persyaratan diatas seperti tidak memberikan data yang lengkap dan benar maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi administrative seperti yang tertera pada poin 6 Bab VIII yaitu berupa sanksi pencabutan izin usaha.

Salah satu poin yang wajib dipenuhi pelaku usaha dalam menjual barang dan jasa yang dalam hal ini adalah produk industry rumah tangga dalam bentuk makanan adalah dengan mencantumkan label sebagai bentuk informasi kepada konsumen. Pencantuman label pada produk merupakan penyampaian informasi kepada konsumen agar konsumen memperoleh kejelasan tentang produk makanan yang akan dibeli. Dalam kasus ini, pencantuman label pada makanan ringan merupakan salah satu syarat paling penting untuk mengetahui komposisi yang dijadikan sebagai bahan dasar. (Sri Redjeki Hartono 2008)

1. **Upaya Pemerintah dalam Mencegah Peredaran Makanan Ringan Tanpa Label**

Upayal.penyelesaian.terhadapl.makanan.ringan.yangl.tidak.berlabel.telahl.banyak dilakukan olehl pemerintah maupunl instansi lainnya. Sebagaimana.yangl.telah.dimaksudkanl.upaya.hukuml yaitu.untukl.melindungi.kepentinganl.konsumen.

Upayal untuk memberikanl perlindungan konsumenl adalah sepertil yang ada pada UUPK sebagail landasan melindungil konsumen yangl salah satunyal membahas tentangl tujuan, hakl dan kewajibanl bagi konsumenl dan lprodusen, Undang-undangl pangan lNo.18 tahunl 2012 dalaml pasal 97l yang membahasl tentang pemberianl label padal produk makananl kemasan, lUndang-undang lNo.69 tahunl 1999 tentangl label danl iklan panganl dalam pasall 10.

Sebeluml masuk dalaml substansi terkaitl ketentuan lUUPK, ada baiknyal mengenali terlebih dahulu tentang beberepal istilah yangl tidak asingl dari lkonsumen. Konsumen yangl dimaksud dalam hall ini yaitu setiapl pengguna barangl atau jasal untuk memenuhi kebutuhanl pribadi, keluarga ataul rumah ltangga, dan tidakl untuk memproduksil barang/jasal lain ataul memperdagangkannya lkembali.

Adanyal.transaksi.konsumenl.yang.dimaksud.adalah.prosesl.terjadinya.peralihanl pemilikan ataul penikmatan barangl atau jasal dari penyedial barang ataul penyelenggara jasal kepada lkonsumen.4 Pasall 4 UUPKl menyebutkan.bahwal.hak konsumenl diantaranya; hakl.untuk.memilihl barang ldan/atau jasal serta mendapatkanl barang ldan/atau jasal tersebut sesuail.dengan nilail.tukar danl kondisi sertal jaminan.yangl dijanjikan; hakl atas.informasil yang. lbenar, jelas, danl jujur mengenail kondisi danl jaminan barangl.dan/ataul jasa; hakl.untuk mendapatkanl kompensasi, gantil rugi ldan/atau lpenggantian, apabila barangl dan/ataul jasa yangl diterima.tidakl sesuai denganl perjanjian ataul tidak sebagaimanal.mestinya.(Trio Yusandy 2018)

Badan Pengawas Obatl dan Makananl.atau biasal.disebut denganl BPOM.adalahl sebuah lembagal unit pelayananl pengaduan konsumenl.yang tugasnyal untuk mengawasil penyebaran obatl dan produkl.makanan. lIndonesia. Sistem.Pengawasanl Obat danl Makanan.(SisPOMl)yang sangatl berfungsi.yangl bisa lmelacak,mencegah ataupunl mengawasi produkl dengan tujuanl menyelamatkan lkeamanan,keselamatan ataupunl.kesehatan konsumenl baik itul dalam maupunl diluar lnegri. Badan POMl yang.sudahl di bentukl mempunyai.sisteml nasional ataupunl internasional danl juga wewenangl penegak hukuml dan jugal mempunyai kredibilitasl profesional lhebat. Badan POMl juga suatul lembaga unitl pelayanan pengaduanl konsumen yangl juga dapatl digunakan olehl konsumen ketikal mereka dirugikanl oleh pelakul usaha. (Jaqnes Delors 1995)

Hall ini karena BPOMl.merupakan.salahl.satu.lembagal.yang memilikil tugas untukl mengawasi ataul memberi.pengawasanl.terhadap.peredaranl.produk makananl atau lobat-obatan yangl diedarkan danl diperdagangkan.olehl pelaku.usahal berkaitan.denganl masalah pengawasanl itu sendiril di dalaml Pasal 30 ayat (1), ayatl (2), ayatl (3), ayatl (4), ayatl (5), danl ayat (6) lUndang -Undang Perlindunganl Konsumen menjelaskanl sebagai lberikut:

1. Penjagaanmengenai.penyelenggaraanl.perlindungan.konsumenl.atau.penerapanl.aturan lundang–undang.yangl.di.selenggarakanl.pemerintah,.masyarakatl.ataupun. lLPKSM.

2. Pengawasan.yangl.dilakukan.pemerintahl.yangmana.disebutkan.dalaml.ayat.(3).ternyatal menyalahi.daril.aturan. lUndang-undang.yangl.berlaku.ataul.membahayakan.konsumenl (masyarakat),.menteriataupun.menteri.teknisl.memilih.caral.sesuai.aturanl.perundang-undanganl.yang. lada.

3. Hasill.penjagaan.yangl.dilakukanoleh.masyarakat.ataupunl.LPKSM.bisal.disebarkan kepadal.masyarakat.(konsumenl).dan.bisal.disalurkan.kepadal.mentri.ataupunl.mentri.tekns.

4. Keputusanl.pelaksana.pengawasanl.yang.bagaimanal.dimaksud.didalam.ayat( 1 ),ayatl ( 2 ), dan. layat( 3 ).ditentukanl.menggunakan.aturanl.pemerintahan.(Niru Anita Sinaga 2015)

Berkaitanl dengan pengaturanl yang terdapatl dalam pasall 30 UUPKl tersebut terlihatl bahwa pengawasanl terhadap peredaranl produk makananl dan lobat-obatan dil lakukan olehl BPOM, dimanal lembaga inil dibentuk olehl pemerintah untukl turut membantul dan berperanl aktif dalam mewujudkan perlindunganl hukum terhadapl konsumen melaluil penyelesaian sengketal konsumen yangl telah diaturl.dalam. lundang-undang. Samal seperti lembagal atau unitl pelayanan pengaduanl.konsumen yangl.lain.BPOMl.ini.jugal.memiliki.tugasl.dan.fungsil.sebagai. lberikut:

1. Memberil.layanan.informasil.kepada. lkonsumen;

2. Mendapatl.aduan.daril.Konsumen.(masyarakatl).yang. lmerasa.rugi.kepadal.pelaku. lusaha;

3. Mengolahl.dan.melanjutkanl.informasi.yangl.telah.diperolehl.dari. lkonsumen;.dan

4.Memantaul.proses.pemecahanl.masalah.antaral.konsumen.denganl.pelaku.usahal.dan menyampaikanl.hasilnya.kepadal.kedua.belah.pihak. (Badrulzaman 1986)

1. **Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencantuman Label**

Pelanggaranl yang dilakukanl oleh pelaku usaha yangl tidak memberi label padal produk makananl ringan dapat dilihat padal Bab Vl Pasal 16l Keputusan Menteril Kesehatan Republikl Indonesia Nomorl 82/Menkes/SKI/1996l menetapkan sanksil.yang.akanl dikenakan bagil produsen ataul pelaku usahal yang melakukanl pelanggaran ltersebut. Pada.pasall 16 ayatl (1) ditetapkanl bahwa kepadal bahwa kepada produsen yangl melanggar keputusanl ini dikenakanl sanksi pidanal berdasarkan lUndang-undang lNo. 36 Tahunl 2009 tentangl kesehatan ldan/atau kitabl Undang-undangl Hukum lPidana.

Kemudianl ayat 2l dari.pasall.ini.menyebutkanl bahwa pelanggaranl ketentuan inil dapat dikenakanl sanksi ladministratif. Pasal 102l ayat (3) lUndang-undang lNo. 18 tahunl 2012 tentangl pangan menegaskanl bahwa tindakanl administratif yangl diambil terhadapl pelanggaran ketentuanl Undang-undangl yaitu:

a. Dendal

b. Penghentianl.sementara.daril.kegiatan, lproduksi, dan/ataul.peredaran

c. Penarikanl.pangan.daril.peredaran.olehl.produsen

d. Gantil.rugi ldan/atau

e. Pencabutanl.izin dil.dalam pasall 62 ayatl (1) UUPKl juga.mengatakan pelakul usaha.yangl melanggar ketentuanl.sebagaimana dimaksudl dalam pasall 8 hurufl h dipidanal dengan pidanal penjara palingl lama 5l (lima) tahunl atau pidanal denda palingl banyak lRp. 2000.000.000,00 (dual miliyar rupiah).

Pasall 61 ayatl (2) PPl No.69l Tahun 1999l tentang Labell dan Iklanl pangan yangl meliputi peringatanl secara tertulisl yaitu berupa.larangan.untukl mengedarkan sementaral waktu danl atau perintahl.atau untuk menarikl produk panganl dari. lperedaran, pemusnahan panganl jika terbuktil membahayakan kesehatanl dan jiwal.manusia.dan juga penghentianl produksi untukl sementara waktul pengenaan dendal Lima puluhl juta lRupiah, dan/ataul pencabutan izinl produksi ataul izin lusaha. (Az.Nasution 1995)

Adanyal pelaksanaan perlindunganl konsumen yangl dilakukan sepertil turun langsungl ke lapanganl dengan melakukanl pengawasan kel berbagai tempatl pembelanjaan tentunyal dapat memberikanl sanksi kepadal produsen ataul pelaku lusaha.

Pemerintah juga bertanggungl jawab atasl pembinaan danl penyelenggaraan perlindunganl konsumen (pasall 29 ayatl (1) UUl No. 8l Tahun l1999), yaitu :

1. Terciptanyal sebuah usahal dan tumbuhnyal hubungan yangl sehat antaral pelaku usahal dan lkonsumen;
2. Berkembangnyal.lembaga.perlindunganl.konsumen.swadayal lkonsumen;
3. Meningkatnyal kwalitasl sumberdayal manusia danl meningkatnyal kegiatanl penelitian danl pengembanganl dibidangl perlindungan konsumenl (pasall 29l ayat (l4) UU lNo. 8 Tahunl 1999).

Berdasarkanl pasal 8l angka (1) lUndang-Undang lNo. 8 Tahunl 1999 tentangl Perlindungan lKonsumen, lyaitu :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk dan/atau jasa yang :

1) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas produk tertentu.

2) dengan sengaja tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan produk yang memuat nama produk , ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dicantumkan”.

Bagil pelakul usahal diwajibkan mematuhil ketentuanl tentangl label dalaml mengembangkanl produksil tentunya untukl menjagal perlindunganl konsumen danl adanyal kepastianl hukum. Pasall 6 UUl lNo. 8l Tahun 1999l menyebutkanl lhak-hak daril pelakul lusaha;

a. Menerimal pembayaranl yangl sesuai denganl kesepakatanl terkaitl keadaan danl nilail tukarl produk ldan/ataul jasal yang ldiperdagangkan;

b. Mendapatl perlindunganl hukuml dari tindakanl konsumenl yangl berperilaku tidakl lbaik;

c. Melakukanl pembelaanl diril sebagaimana mestinyal dil dalaml penyelesaian hukuml sengketal lkonsumen;

d. Rehabilitasil danl pengembalianl nama baikl jikal terbuktil secara hukuml bahwal kerugianl konsumen tidakl diakibatkanl olehl produk ldan/ataul jasal yang ldiperdagangkan.(Agustina Balik 2017)

Sebagail konsekwensi daril hak ltersebut, maka kepadal pelaku usahal dibebankan lkewajiban-kewajiban sebagaimanal yang telahl diatur dalaml pasal 7l UU lNo. 8 Tahunl 1999, sebagail berikut :

a. Berperilakul baik dalaml melakukan lproduksi;

b. Berperilakul baik dalaml melakukan lproduksi; memberikan informasil yang sesuail fakta, jelasl dan jujurl terkait kondisil dan jaminanl produk ldan/atau jasal dan memberil penjelasan lpenggunaan, perbaikan danl lpemeliharaan;

c. Memperlakukanl ataul melayanil konsumen secaral sesuail faktal dan jujurl danl tidakl diskriminatif;

d. Akanl menjaminl mutul produk ldan/ataul jasal yang diproduksil ldan/ataul diperdagangkan berdasarkanl ketentuanl standarl mutu produkl ldan/ataul jasa yangl lberlaku;

e. Memberil kesempatanl kepadal konsumen untukl mengujil ldan/atau mencobal produkl ldan/atau jasal tertentul danl memberi jaminanl ldan/ataul garansi atasl produkl yangl dibuat ldan/ataul yangl diperdagangkan;

f. Memberil lkompensasi, gantil rugi ldan/ataul penggantianl atas kerugianl akibatl lpenggunaan, pemakaian danl pemanfaatanl produkl dan/ataul jasal yangl diperdagangkan;

g. Memberil lkompensasi, gantil rugi ldan/ataul penggantianl jika produkl ldan/ataul jasa yangl diterimal ataul dimanfaatkan tidakl sesuail denganl perjanjian. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 2001)

**P E N U T U P**

**Kesimpulan**

Secara teori, solusi atas permasalahan sosial bukan hanya melalui pemberian suatu akibat hukum kepada produsen atau pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk makanan ringan. Namunl yang terpentingl adalah bagaimana memunculkan wujudl kesadaran danl kepatuhan terhadapl hukum. Hall ini dikarenakanl agar pencantumanl label padal produk makananl ringan dapat berjalanl tanpa adnyal paksaan daril pihak lmanapun.

Berdasarkanl hasil penelitianl dan datal yang ldiperoleh, maka dapatl diambil kesimpulanl sebagai lberikut:

1. Pelaksanal perlindungan hukuml konsumen terhadapl makanan ringan tanpa label yangl tidak sejatinya masih beluml terlaksana denganl baik sepertil yang ldiharapkan. Dan masihl banyak produsenl atau pelakul usaha yangl belum mengurusl sertifikasi danl label.

2. Pencantumanl label padal produk makananl ringan mempunyai beberapal faktor yangl membuat produsen ataul pelaku usahal tidak ingin mengurusnya. Faktorl tersebut adalahl biaya danl syarat-syaratl serta prosesl yang lamal yang membuatl pengeluaran sertifikatl dan labell membutuhkan biaya danl memakan banyak waktu.

3. Meskipun sudah banyak upayal hukum yangl dilakukan, tidakl adanya akibatl hukum ataul penerapan sanksil yang diberikanl kepada produsenl atau pelakul usaha membuatl produsen ataul pelaku usahal tidak menghiraukanl dan tidakl mengajukan permohonanl pengajuan perijinan untuk memperolehl sertifikasi danl label.

**Saran**

Pencantuman label pada makanan banyak digunakan oleh pelaku usaha karena kelebihannya yaitu, sebagai sarana penyampaian informasi, dan tentunya menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha dan konsumen terkait bahaya makanan ringan yang dikemas tanpa label masih belum ada karena masih kurangnya pengetahuan atas bahaya yang kemungkinan bisa terjadi dari potensi aspek kesehatan ltersebut. Oleh karenal itu saranl yang inginl disampaikan ladalah:

1. BPOMl dalam menjalankanl fungsi danl kewenangannya harusl memperhatikan setiapl aturan-aturanl yang berlaku dan juga harus berkaitanl dengan bidangl pengawasannya. Bukanl hanya padal makanan saja tetapil juga padal kemasan yangl dipakai sebagail wadah pembungkusnya. Selain itu, tanggungl jawab Dinasl Perindustrian danl Perdagangan khususnyal Bidang Perlindunganl Konsumen seharusnya tidakl hanya terfokus padal peredaran produkl makanan ringan yang tidak berlabel tetapi juga perlu membuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Penyampaian informasi kepada pelaku usaha untuk lebih mementingkan aspek kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dengan menerapkan label sebagai sarana informasi yang berguna bagi konsumen yang ingin membeli produk makanan ringan tersebut. Sehinggal bukan sajal dilihat olehl pelaku usahal tetapi jugal oleh lkonsumen. Pelaku usahal dapat menjalankanl tanggungjawabnya denganl baik danl benar, denganl tidak berlakul curang kepadal konsumen sesuail dengan lUndang-undang Nomorl 8 tahunl 1999 Tentangl Perlindungan lKonsumen.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

**Jurnal**

Agustina Balik. 2017. ‘Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon’, *Dalam Jurnal Hukum, Volume 23*

Arifina Nugra Handoyo. 2019. ‘Pertanggungjawaban Distributor Suatu Produk Makanan Yang Merugikan Hak Konsumen’, *Dalam Jurnal Hukum, Volume 1*: Hal 14-15

Ariful Mufti. 2018. ‘Peran Pemerintah Terhadap Peredaran Jajanan Tidak Sehat Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Banda Aceh)’, *Dalam Jurnal Hukum*

Az.Nasution. 1995. ‘Konsumen Dan Hukum’, *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*: hal. 69.

Badrulzaman, Mariam Darus. 1986. ‘Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen’, *Bandung: Binacipta*: hal. 57

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. ‘Hukum Perlindungan Konsumen’, *Jakarta: Sinar Grafika*: hal.1. 2l. 5

Endang Sri Wahyuni. 2003. ‘Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen’, *PT.Citra Aditya Bakti, Bandung*: hlm.158

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. ‘Hukum Tentang Perlindungan Konsumen’, *Jakara: PT Gramedia Pustaka Utama*: hal. 27-28

Jaqnes Delors. 1995. ‘The Future of Free Trade in Europe and The Word, Dan Makalah Erman Rajagukguk’, *Fordham International Law Journal Dalam Buku Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika*, Vol 18: hal.723 hal. 4

Niru Anita Sinaga. 2015. ‘Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia’, *Dalam Jurnal Hukum, Vol. 5*: 2

Nurhayati Abbas. 2011. ‘Tanggungjawab Produk Terhadap Konsumen Dan Implementasi Pada Produk Pangan’, *AS Publishing: Makassar*: hal 90

Pieris dan Wiwik Sri Widiarty. 2007. ‘Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen’, *Pelangi Cendekia, Jakarta*: hal 19

Sapto Nubroho Adi. 2017. ‘“Ancaman Polimer Sintetik Bagi Kesehatan Manusia”’ <http://www.chem-is-try.org/?sect=articel&ect= 69>

Sri Redjeki Hartono. 2008. ‘Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Buku Hukum Perlindungan Konsumen’, *Buku Celina Tri Siwi KristHukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafikaiyanti*: hal.6

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. ‘Perlindungan Hukum Bagi Pasien’, *Prestasi Pusaka, Jakarta*: hal 48

Trio Yusandy. 2018. ‘Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Kota Banda Aceh’, *Dalam Jurnal Hukum*, Vol. 6

**Sumber Lain**

*PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*  Diakses pada <https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/90nDZpBNmVUz0VuRFnwPGty96C3XpdmoRMC1ijY3.pdf> tanggal 22 Maret 2022 Pukul 22.56 WIB

*SIUPMSE Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-Commerce  
  
Sumber:*[*SIUPMSE Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-Commerce*](https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/siupmse-izin-usaha-untuk-para-pelaku-usaha-e-commerce/)*.* Diakses pada <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/siupmse-izin-usaha-untuk-para-pelaku-usaha-e-commerce/> Tanggal 22 Maret 2022 Pukul 22.45 WIB

*Yuridis Normatif Adalah,* Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf> tanggal 22 Maret 2022 Pukul 23.08 WIB

*Konsep Perdagangan adalah* diakses pada <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10068/BAB%20II.pdf?sequence=7&isAllowed=y> tanggal 7 April 2022 Pukul 14.17 WIB

*Konsep Pengertian Perijinan Adalah* Diakses pada <https://eprints.umm.ac.id/36230/3/jiptummpp-gdl-ditaarditr-47548-3-babii.pdf> tanggal 7 April 2022 pukul 14.18 WIB

*Pengertian Bisnis Online Adalah* diakses pada <http://etheses.iainkediri.ac.id/35/4/7%20BAB%20II.pdf> tanggal 7 April 2022 Pukul 14.19 WIB

*Tata Cara Perizinan Produk Industri Rumah Tangga* Diakses pada <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-urus-perizinan-produk-industri-rumah-tangga-pirt> tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.41 WIB

*Izin Usaha Makan Dan Minuman. Izin Komunitas Usaha Makanan* Diakses Pada <https://ikut.org/izin-usaha-makanan-dan-minuman/> tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.51 WIB